

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penggunaan dana terbesarnya berasal dari pajak. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-Undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Hal ini membuat penerimaan pajak menjadi sangat penting karena merupakan sumber penerimaan utama negara (fungsi *budgetair*) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 (b) menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Imelia, 2015).

Besarnya pajak, seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Perusahaan sebagai subjek pajak badan melakukan manajemen perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat ditekan serendah mungkin dengan tanpa melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Rahatiani, 2015).

Tax planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (Pohan, 2013:5).

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan (Darmadi, 2013). Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Menurut Darmadi (2013) terdapat beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan insentif pajak atau *tax incentive*.

Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Selain dengan menggunakan ukuran perusahaan, perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan efektivitas pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Tingkat hutang atau *leverage* dalam perusahaan juga mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam manajemen pajak. Tingkat hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai

pengurang penghasilan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak (Yunika, 2017). *Leverage* dapat digambarkan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* yaitu untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Meisiska, 2016).

Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Darmadi, 2013). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Secara luas, tarif pajak efektif sebenarnya ukuran dari beban pajak perusahaan karena menyatakan nilai dari pajak yang dibayar atas pendapatan perusahaan (Noor et. al, 2010).

Ada beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dengan menggunakan tarif efektif pajak sebagai variabel dependen. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan penggunaan data keuangan dari tahun 2011-2013 pada perusahaan transportasi yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Achmad Zein Ridlwan (2016) dengan menggunakan data keuangan tahun 2010-2014 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dalam penelitiannya menyatakan komisaris independen dan profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Assets* terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak

efektif, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, dan data yang terus ada pembaharuan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi terhadap perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016)”**. Variabel profitabilitas perusahaan yang peneliti teliti diukur dengan *Return on Assets*, dan untuk *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat pada sektor perusahaan yang diteliti dan tahun pengambilan data, terdapat juga variabel yang berbeda. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan transportasi, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sektor keuangan dengan menggunakan data keuangan empat tahun terakhir dan terbaru mungkin yang dapat diakses melalui www.idx.com.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 ?

2. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 ?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 ?
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* perusahaan secara parsial terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 ?
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* perusahaan secara simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016.

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dan *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* perusahaan secara parsial terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *leverage* perusahaan secara simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dimanfaatkan untuk :

1. Kontribusi Akademisi

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel dependen yang sama yaitu tarif pajak efektif, dapat memberikan referensi atau pendukung untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif dalam perusahaan yang membawa pengaruh kepada perkembangan dalam ekonomi negara, dan perpajakan di Indonesia.

3. Kontribusi Manajemen Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengelola dari masing-masing pajak perusahaannya, dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif.

